

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perusahaan *go public* memiliki kewajiban menyampaikan laporan keuangan. Kewajiban penyampaian laporan keuangan sudah diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik yang mewajibkan perusahaan *go public* untuk menyampaikan laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Namun pada kenyataannya masih banyak terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan seperti pada tahun 2022 terdapat 61 perusahaan dari semua sektor yang terlambat menyampaikan laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2022 (Rahmawati, 2023).

Peraturan OJK yang mengalami perubahan sepanjang tahun 2016 sampai tahun 2022 dikarenakan adanya relaksasi kebijakan pandemi Covid-19 menjadikan peraturan terkait batas waktu penyampaian laporan keuangan menjadi lebih panjang dari batas waktu normal serta mengalami pengurangan batas waktu penyampaian ketika pandemi Covid sudah mereda. Walaupun terdapat kebijakan perpanjangan terkait batas waktu penyampaian laporan keuangan masih saja terdapat perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan seperti pada

perusahaan sektor *Property* dan *Real Estate*. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan dari batas waktu yang telah ditentukan disebut dengan *audit delay*.

Audit Delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang dihitung dari tanggal berakhirnya tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan audit diterbitkan dan ditandatangani oleh auditor (Bela *et al.*, 2021). *Audit delay* bisa dianggap sebagai tolak ukur penilaian efektivitas manajemen perusahaan dalam menyediakan informasi keuangan yang tepat waktu dan akurat, serta kemampuan auditor independen dalam menyelesaikan proses audit dengan cepat dan efisien.

Perusahaan yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan (*audit delay*) juga mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan perusahaan tersebut. Hal ini akan memengaruhi reputasi perusahaan dan juga dapat mempengaruhi kepercayaan investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya yang tentunya akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan kedepannya.

Melihat pentingnya ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan membuat perusahaan dan auditor independen harus bekerja sama untuk mengurangi *audit delay* dan memastikan laporan keuangan disajikan dengan tepat waktu dan akurat. Fenomena dalam penelitian ini adalah *audit delay* pada sektor *property* dan *real estate* dari tahun 2018-2022 yang mengalami *audit delay* yang cenderung fluktuatif.

Tabel 1. 1

Jumlah Perusahaan Sektor *Property* dan *Real Estate* yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2018-2022

Tahun Laporan Keuangan	Tahun Publikasi Laporan Keuangan	Jumlah Perusahaan Sektor <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> yang Terlambat Menyampaikan <i>Annual Report</i>	Rata-rata <i>Audit Delay</i> (dalam hari)
2018	2019	1 Perusahaan	259 hari
2019	2020	4 Perusahaan	448 hari
2020	2021	7 Perusahaan	249 hari
2021	2022	7 Perusahaan	209 hari
2022	2023	18 Perusahaan	141 hari

Sumber : Data diolah peneliti, (2023)

Pada tabel 1.1 terlihat jumlah perusahaan *property* dan *real estate* mengalami peningkatan dan penurunan yang mengindikasikan perusahaan memiliki kinerja keuangan yang tidak stabil. Meskipun banyak perusahaan terbuka di Indonesia telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan OJK, namun masih saja dijumpai perusahaan yang melanggar aturan. Kewajiban pelaporan laporan keuangan ditetapkan dalam Peraturan Nomor 29/POJK.04/2016 menjelaskan bahwa laporan keuangan tahunan harus dilaporkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 April atau 120 hari setelah tanggal pembukuan. Namun, pada tahun 2018, berdasarkan pengumuman IDX No. Peng-SPT-00011/BEI.PP1/07-2019 s/d Peng-SPT-00008/BEI.PP3/07-2019 terdapat 1 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan yaitu PT Bakrieland Development Tbk. (ELTY) dengan *audit delay* 259 hari. ELTY terlambat menyerahkan laporan keuangan tahun 2018 karena mengalami masalah dalam restrukturisasi utang dan kesulitan keuangan sehingga mendapat sanksi suspensi dan denda dari BEI (Ayuningtyas, 2019).

Pada tahun 2020 terkait pertimbangan akan status keadaan darurat akibat virus korona, OJK mengeluarkan kebijakan relaksasi dalam siaran pers nomor SP 18/DHMS/OJK/III/2020 untuk memberi perpanjangan batas waktu pengumpulan laporan keuangan memutuskan dimana laporan keuangan yang seharusnya disampaikan tidak lebih dari akhir bulan ke empat, diundur menjadi akhir bulan ke enam atau 180 hari untuk laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2019. Meskipun peraturan OJK telah menetapkan batas waktu penyampaian laporan keuangan sebelumnya, tetapi masih ada beberapa perusahaan yang tidak menaati kewajiban tersebut. Berdasarkan pengumuman IDX No. Peng-LK-00008/BEI.PP1/08-2020 s/d Peng-LK-00009/BEI.PP3/08-2020, Jumlah Perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang mengalami *audit delay* pada tahun 2019 meningkat menjadi 4 perusahaan dengan rata-rata *audit delay* 448 hari. Empat perusahaan tersebut antara lain PT Bakrieland Development Tbk. (ELTY), PT Cowell Development Tbk. (COWL), PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP) dan PT Armidian Karyatama Tbk. (ARMY).

Peningkatan *audit delay* terjadi karena PT Cowell Development Tbk (COWL) dinyatakan pailit dengan rugi bersih senilai Rp959,85 miliar yang disebabkan penurunan nilai aset persediaan dan *goodwill* yang menyebabkan PT Cowell Development Tbk disuspensi hingga terancam *delisting* dan juga baru menyelesaikan laporan audit untuk laporan keuangan tahun 2019 pada 30 Mei 2022 dengan jumlah keterlambatan 881 hari. PT Armidian Karyatama Tbk juga mengalami *audit delay* pada tahun 2019 dan baru menyelesaikan laporan keuangan auditan pada 1 Februari 2021 dengan keterlambatan 398 hari

dikarenakan PT Armidian Karyatama Tbk mengalami kasus gagal bayar *Medium Term Notes* (MTN) dan terlibatnya pemilik PT Hanson International Tbk (MYRX) sebagai induk perusahaan PT Armidian Karyatama Tbk dalam kasus Jiwasraya dan Asabri yang membuat perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan (Sidik, 2021).

Adanya pandemi Covid 19 juga menyebabkan *audit delay* perusahaan tersebut semakin lama karena adanya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Peraturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) membuat mobilitas individu menjadi terhambat dan mengakibatkan proses audit menjadi terganggu karena keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan perjalanan serta keterbatasan akses sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melakukan proses audit (Wijasari & Wirajaya, 2021).

Situasi global sejak awal tahun 2020 mengalami kekacauan akibat virus Covid-19. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran OJK (SEOJK) 20/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dimana OJK memberikan relaksasi dengan perpanjangan waktu pelaporan hingga 2 bulan dari batas waktu normal yaitu 6 bulan atau 180 hari. Meskipun demikian, jumlah perusahaan yang mengalami *audit delay* untuk laporan keuangan tahun 2020 meningkat menjadi 7 perusahaan dengan rata-rata *audit delay* 249 hari. Perusahaan-perusahaan tersebut yaitu PT Bakrieland Development Tbk (ELTY), PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP), PT Pollux Properti Indonesia Tbk (POLL), PT Maha Properti

Indonesia Tbk. (MPRO), PT Pollux Investasi Internasional Tbk (POLI), PT Capri Nusa Satu Properti Tbk (CPRI), PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (ROCK). Oleh karena itu, relaksasi yang diberikan OJK tidak dapat menjadi jaminan perusahaan untuk tepat waktu dalam menyerahkan laporan keuangannya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan perubahan atas Surat Edaran OJK (SEOJK) 20/2021. Perubahan tersebut tertuang dalam SEOJK 4/2022 yang berlaku mulai 10 Maret 2022. Di SEOJK terbaru, perpanjangan batas waktu penyampaian LKT dan LT dikurangi menjadi hanya 1 bulan dari batas waktu pada kondisi normal yaitu 5 bulan atau 150 hari. Sebelumnya, OJK memberikan relaksasi dengan perpanjangan waktu pelaporan hingga 2 bulan dari batas waktu normal. Berdasarkan Pengumuman No. Peng-LK-00005/BEI.PP1/06-2022 s/d Peng-LK-00008/BEI.PP3/07-2022 BEI terdapat 7 perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang mengalami *audit delay* pada tahun 2021 dengan rata-rata *audit delay* 209 hari. Tujuh perusahaan tersebut yaitu PT Bakrieland Development Tbk (ELTY), PT City Retail Developments Tbk (NIRO), PT Pollux Properties Indonesia Tbk (POLL), PT Pollux Investasi Internasional Tbk (POLI), PT Bhakti Agung Propertindo Tbk (BAPI), PT Nusantara Almazia Tbk (NZIA), PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (ROCK).

Pada tahun 2022 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik. Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada OJK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga atau 90 hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Berdasarkan Pengumuman BEI No. Peng-LK-00009/BEI.PP1/05-2023; Peng-LK-00006/BEI.PP2/05-2023; Peng-LK-00007/BEI.PP3/05-2023 sejumlah 18 perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang mengalami *audit delay* dengan rata-rata *audit delay* 141 hari. Delapan belas perusahaan tersebut yaitu PT Bakrieland Development Tbk (ELTY), PT Cowell Development Tbk. (COWL), PT Aksara Global Development Tbk. (GAMA), PT Eureka Prima Jakarta Tbk. (LCGP), PT Hanson International Tbk (MYRX), PT Rimo International Lestari Tbk (RIMO), PT Forza Land Indonesia Tbk. (FORZ), PT Armidian Karyatama Tbk. (ARMY), PT Urban Jakarta Propertindo Tbk. (URBN), PT Capri Nusa Satu Properti Tbk. (CPRI), PT Bhakti Agung Propertindo Tbk. (BAPI), PT Diamond Citra Propertindo Tbk. (DADA), PT Binakarya Jaya Abadi Tbk (BIKA), PT Duta Anggada Realty Tbk (DART), Indonesia Paradise Property Tbk (INPP), Maha Properti Indonesia Tbk (MPRO), Kota satu Properti Tbk (SATU), Alam Sutera Realty Tbk (ASRI).

Penurunan kinerja baik dari sisi pendapatan bersih maupun laba yang membuat merosotnya laba tahun berjalan perseroan juga dapat menghambat proses pengauditan pada laporan keuangan hingga menyebabkan perusahaan menunda untuk merilis laporan keuangan tahunannya. Salah satunya seperti yang terjadi pada PT Armidian Karyatama Tbk (ARMY), emiten sektor properti yang dimiliki oleh Benny Tjokrosaputro (Bentjok), merilis laporan keuangan tahun 2019 dengan pendapatan bersih turun 53,32% dan laba bersih merosot 68,26% dibanding tahun sebelumnya. Saham ARMY terancam dihapuskan pencatatannya (delisting) di BEI setelah mencapai masa suspensi selama 24 bulan sejak 2

Desember 2019. Bentjok, pemilik perusahaan, juga tengah menghadapi gugatan hukum terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan dana investasi PT Asabri serta PT Asuransi Jiwasraya . Hal ini tentu saja menyebabkan *audit delay* yang berkepanjangan pada perusahaan (Sidik, 2021).

Beberapa penelitian tentang *audit delay* sudah banyak dilakukan. Berbagai penelitian menunjukkan hasil yang berbeda dikarenakan kompleksnya permasalahan terkait *audit delay* serta banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay*. *Audit delay* disebabkan oleh faktor dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Dalam penelitian ini berfokus pada faktor dari luar perusahaan yang mempengaruhi *audit delay* adalah *audit fee*, reputasi auditor, opini audit dan pergantian auditor (*auditor switching*). Faktor pertama yang dapat mempengaruhi *audit delay* adalah *audit fee*. *Audit Fee* merupakan besaran pendapatan yang diterima auditor sebagai imbalan jasa atas audit yang telah dilakukan sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak yaitu perusahaan dengan auditor Kantor Akuntan Publik (Hernadi & Munandar, 2022). Besar kecilnya *fee* yang diberikan kepada auditor tergantung pada risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan auditor, dan tingkat keahlian auditor. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi *audit fee* yaitu perusahaan klien, reputasi KAP yang melakukan proses audit serta kesepakatan kedua belah pihak. Penyelesaian laporan auditan secara tepat waktu tanpa megurangi kualitas laporan audit adalah harapan dari kesepakatan tersebut. Semakin tinggi *audit fee* semakin cepat durasi waktu audit atas laporan keuangan.

Hasil penelitian dari Syofiana *et al.*, (2018) menyatakan bahwa *audit fee* berpengaruh negatif terhadap *audit delay* karena semakin tinggi biaya audit maka akan memberikan ruang bagi auditor untuk melibatkan lebih banyak staff dalam proses audit tersebut sehingga *audit delay* menjadi lebih pendek. Tingginya *audit fee* dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah ukuran perusahaan dan reputasi kantor akuntan publik yang digunakan. Penentuan *fee* audit biasanya didasarkan pada kontrak dengan auditor dan *auditee* sesuai dengan waktu dilakukannya proses audit, layanan dan jumlah staff yang dibutuhkan saat proses audit. Kantor audit yang berukuran besar dan memiliki reputasi yang bagus seperti *big four* akan cenderung memberikan penawaran biaya audit yang tinggi, karena kantor audit yang berukuran besar lebih banyak memiliki auditor yang berpengalaman dibidang audit serta staff kerja yang banyak, fasilitas audit yang lengkap dan teknologi yang lebih canggih, dengan *audit fee* yang tinggi perusahaan berharap auditor lebih cepat dalam melakukan proses audit laporan keuangan, sehingga *audit delay* lebih pendek.

Penelitian Syofiana *et al.*, (2018) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestarinigrum *et al.*, (2020), dan Zusraeni & Hermi (2020) yang menyatakan bahwa *audit fee* yang tinggi akan memberikan motivasi kepada auditor untuk meningkatkan kinerjanya dan meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga akan mengurangi *audit delay*. Namun, berbeda dengan pendapat Rabaiyah *et al.*, (2023), dan Hernadi *et al.*, (2022) yang menyatakan bahwa *audit fee* berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Perusahaan dengan ukuran yang besar dengan kegiatan yang rumit dan kompleks akan menjadikan

beban auditor semakin berat dan menyebabkan proses audit yang dilakukan auditor akan semakin banyak sehingga berdampak pada *audit fee* yang tinggi. Perusahaan yang kompleks dan rumit akan menyebabkan proses audit menjadi lebih lama sehingga akan berpengaruh terhadap *audit delay*. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Foster *et al.*, (2021) dan L. C. D. Purba *et al.*, (2022) yang menyatakan bahwa *audit fee* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Reputasi Auditor adalah faktor kedua yang mempengaruhi *audit delay*. Menurut Damayanti (2022) reputasi auditor adalah nama baik yang disandang oleh auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP) tempat auditor tersebut bekerja yang didapatkan melalui prestasi dan kepercayaan klien. Dalam menyampaikan laporan kinerja perusahaan agar akurat dan terpercaya maka dibutuhkan jasa auditor independen. Dan untuk meningkatkan kredibilitas dari laporan itu, perusahaan menggunakan jasa KAP yang bereputasi baik. Reputasi auditor yang baik biasanya ditunjukkan dengan KAP yang berafiliasi dengan KAP besar dikenal dengan *The Big Four*. Indikator KAP *big four* dilihat dari jumlah klien, jumlah auditor yang bekerja, dan juga total pendapatan. KAP yang memiliki reputasi yang bagus akan meningkatkan kepercayaan terhadap kebenaran informasi dalam laporan keuangan auditan dan akan berusaha menyelesaikan laporan auditan secara tepat waktu untuk menjaga reputasinya. KAP yang memiliki reputasi yang bagus atau *big four* lebih banyak memiliki auditor yang berpengalaman dibidang audit serta staff kerja yang lebih banyak, fasilitas audit yang lengkap dan teknologi yang lebih canggih, dengan reputasi auditor yang

bagus perusahaan berharap auditor lebih cepat dalam melakukan proses audit laporan keuangan, sehingga *audit delay* lebih pendek

Hasil penelitian yang dilakukan Damayanti (2022) menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap *audit delay* dikarenakan auditor dari Kantor Akuntan Publik *the big four* sudah terqualifikasi, memiliki banyak klien, didukung oleh sumber daya dan teknologi yang bagus, serta mempercayai bahwa reputasi dapat dipertahankan dengan memberikan jaminan kepada klien bahwa laporan keuangan akan diaudit tepat waktu, sehingga auditor tersebut menyelesaikan laporan auditnya dengan cepat. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Sujana (2021), dan Zusraeni & Hermi (2020) yang menyatakan bahwa mayoritas auditor berpengalaman dengan mudah menemukan ketidakwajaran sehingga akan mengurangi *audit delay*. Namun, pernyataan ini berbeda dengan Muhammad & Puspita (2023) dan Bela *et al.*, (2021) yang menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh positif terhadap *audit delay* karena auditor yang bereputasi bagus (*the big four*) bisa tidak tepat waktu dalam melaksanakan audit karena akan memprioritaskan perusahaan yang lebih terkenal daripada perusahaan yang tidak begitu terkenal untuk menyelesaikan pekerjaannya karena perusahaan tersebut menjadi sorotan (Bela *et al.*, 2021). Penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hafid *et al.*, (2023) dan Hernadi & Munandar, (2022), yang menyatakan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Opini Audit merupakan faktor ketiga yang mempengaruhi *audit delay*. Opini audit merupakan opini yang diberikan auditor yang mencakup seluruh

aspek material kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan, yang berlandaskan sesuai tidaknya laporan tersebut dengan prinsip umum akuntansi. Opini audit sangat bergantung kepada perolehan bukti audit yang cukup dan tepat serta tidak adanya kesalahan saji secara material. Indikator kewajaran opini audit dilihat dari Opini audit wajar tanpa pengecualian akan memperpendek *audit delay* karena opini wajar tanpa pengecualian menunjukkan bahwa laporan perusahaan dalam kondisi baik sehingga tidak memerlukan konfirmasi kepada pihak manajemen atas opini yang didapatkan dan tidak perlu menambah prosedur tambahan dan perluasan lingkup audit dalam proses audit yang akan menyebabkan proses audit menjadi lebih lama sehingga akan memperpanjang *audit delay* (Muhammad & Puspita, 2023). Menurut Fauziah & Setiawati (2023) opini audit berpengaruh negatif karena memerlukan tambahan waktu untuk melakukan konsultasi kepada auditor senior dan negosiasi kepada manajemen perusahaan terkait permasalahan tersebut. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Sujana (2021), dan Lestarinigrum *et al.*, (2020). Namun, Muhammad & Puspita (2023) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh positif karena opini audit yang bagus belum tentu membuat *audit delay* perusahaan semakin pendek dikarenakan terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi *audit delay*. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Saputra *et al.*, (2020) dan Rosalia *et al.*, (2018) yang menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor terakhir yang mempengaruhi *audit delay* adalah pergantian auditor. Pergantian auditor adalah terjadinya pergantian auditor dari tahun berjalan dengan tahun sebelumnya (Bela *et al.*, 2021). Auditor yang baru diangkat

oleh perusahaan untuk melakukan audit pada perusahaannya tentu akan membutuhkan waktu yang panjang untuk melakukan proses audit karena harus memahami karakteristik perusahaan dan sistem yang digunakan oleh perusahaan tersebut. (Muhammad & Puspita, 2023). Adanya pergantian auditor menyebabkan *audit delay* semakin lama. Oleh karena itu, diharapkan perusahaan melakukan pergantian auditor sesuai dengan POJK Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan yang menjelaskan bahwa institusi jasa keuangan harus membatasi penggunaan jasa penggunaan jasa audit dari akuntan publik (AP) paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Sedangkan pembatasan penggunaan jasa dari Kantor Akuntan Publik (KAP) tergantung pada hasil evaluasi dari komite audit. Selain itu, institusi jasa keuangan harus menggunakan akuntan publik dan kantor akuntan publik (KAP) yang terdaftar pada OJK. Peraturan ini digunakan untuk mencegah adanya kedekatan atau keakraban yang berlebih antara klien dan auditor (Rabaiyah *et al.*, 2023).

Menurut Muhammad & Puspita (2023), pergantian auditor berpengaruh positif terhadap *audit delay* karena perusahaan yang sering melakukan pergantian auditor akan membutuhkan waktu yang cukup lama bagi auditor baru untuk mengetahui karakteristik perusahaan klien dan sistem yang didalamnya, sehingga hal ini akan menyita waktu auditor dan menyebabkan keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rabaiyah *et al.*, 2023), (Rante & Simbolon, 2022) dan (Nova *et al.*, 2019) yang menyatakan bahwa pergantian auditor mengharuskan auditor baru untuk

beradaptasi terhadap bisnis klien, seperti: memahami bisnis klien seperti jenis bisnis klien, susunan organisasi klien, struktur permodalan, metode produksi, pemasaran, dan proses distribusi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sylviana (2019) yang menyatakan bahwa pergantian auditor berpengaruh secara negatif terhadap *audit delay*. Auditor selalu membuat perencanaan audit sebelum melakukan proses audit dan bekerja secara profesional. Umumnya, auditor menerima klien baru jauh sebelum tahun fiskal sehingga tidak akan mempengaruhi *audit delay*. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Yanthi et al., (2020) dan Ruchana & Khikmah (2020), yang menyatakan bahwa pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Berdasarkan adanya perbedaan hasil penelitian beberapa faktor yang mempengaruhi *audit delay* yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2022). Terdapat tiga perbedaan dalam penelitian ini dibandingkan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2022).

Perbedaan pertama adalah adanya penambahan dua variabel independen yaitu opini audit dan pergantian auditor dari penelitian Muhammad & Puspita (2023). Pada penelitian Oktrivina, (2022) menyarankan untuk menambahkan variabel opini audit dan pergantian auditor. Opini Audit merupakan pendapat yang dikeluarkan auditor atas kewajaran laporan keuangan. Opini audit menunjukkan kualitas dari laporan keuangan suatu perusahaan yang informasinya sangat penting bagi pengguna laporan keuangan. Opini audit sangat bergantung

kepada perolehan bukti audit yang cukup dan tepat serta tidak adanya kesalahan saji secara material. Opini audit wajar tanpa pengecualian akan memperpendek *audit delay* karena opini wajar tanpa pengecualian menunjukkan bahwa laporan perusahaan dalam kondisi baik sehingga tidak memerlukan konfirmasi kepada pihak manajemen atas opini yang didapatkan dan tidak perlu menambah prosedur tambahan dalam proses audit yang akan menyebabkan proses audit menjadi lebih lama sehingga akan memperpanjang *audit delay* (Muhammad & Puspita, 2023).

Variabel kedua yang ditambahkan adalah pergantian auditor (*Auditor Switching*). Auditor merupakan variabel penting dalam proses audit karena auditor merupakan pihak yang akan melakukan proses audit laporan keuangan entitas, tanpa auditor proses audit tidak akan terlaksana. Pergantian auditor adalah putusannya hubungan perusahaan dengan auditor yang lama dan digantikan dengan auditor yang baru (Muhammad & Puspita, 2023). Menurut (Muhammad & Puspita, 2023), ketika perusahaan melakukan pergantian auditor maka akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan auditor sebelumnya untuk melakukan proses audit karena auditor baru harus memahami karakteristik perusahaan dan sistem yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Hal inilah yang membuat perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan.

Perbedaan kedua dalam penelitian ini adalah objek penelitian. Objek dalam penelitian Damayanti (2022) yaitu perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan objek dalam penelitian ini adalah perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini meneliti perusahaan *property* dan *real estate* karena rata-rata *audit*

delay perusahaan *property* dan *real estate* mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun 2018-2022 yang secara umum disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan mobilitas auditor terganggu. Selain itu, kondisi tidak baik di beberapa perusahaan seperti penurunan kinerja perusahaan, kesulitan keuangan dan juga masalah internal perusahaan juga mempengaruhi lamanya proses audit. Perbedaan ketiga dalam penelitian ini adalah tahun pengamatan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2022) adalah 3 tahun mulai dari 2017-2019. sedangkan pada penelitian ini akan menganalisis selama 5 tahun pengamatan mulai dari tahun 2018-2022.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka judul yang akan diambil dalam penelitian ini adalah **“PENGARUH *AUDIT FEE*, REPUTASI AUDITOR, OPINI AUDIT DAN PERGANTIAN AUDITOR TERHADAP *AUDIT DELAY* (STUDI EMPIRIS PADA SEKTOR *PROPERTY* DAN *REAL ESTATE* YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2022)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel dependen yang diteliti dalam penelitian ini adalah *audit delay*. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah *audit fee*, reputasi auditor, opini audit, dan pergantian auditor.

2. Perusahaan yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Tahun pengamatan dalam penelitian ini yaitu pada tahun 2018-2022.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan sebelumnya, masalah dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor *property* dan *real estate* pada tahun 2018-2022 mengalami *audit delay* yang fluktuatif. Hal ini mengindikasikan perusahaan memiliki kinerja keuangan yang tidak stabil. Meskipun beberapa perusahaan sektor *property* dan *real estate* telah melaporkan laporan keuangan tepat waktu sesuai dengan regulasi OJK, masih terdapat perusahaan mengalami *audit delay*. Faktor-faktor penyebab dari fluktuasi *audit delay* dalam sektor tersebut yaitu pandemi Covid-19, kebijakan regulator, penurunan kinerja perusahaan, kesulitan keuangan dan masalah internal perusahaan. Serta adanya inkonsistensi dari beberapa hasil penelitian sebelumnya tentang pengaruh *audit fee*, reputasi auditor, opini audit dan pergantian auditor terhadap *audit delay* memerlukan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan uraian masalah tersebut maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap *audit delay* pada sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
2. Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap *audit delay* pada sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?

3. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *audit delay* pada sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
4. Apakah pergantian auditor berpengaruh terhadap *audit delay* pada sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh *audit fee* terhadap *audit delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh reputasi auditor terhadap *audit delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh opini auditor terhadap *audit delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh pergantian auditor terhadap *audit delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak yang membutuhkan. Kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Memperluas pengetahuan dan menambah wawasan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis yang dipelajari di perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi bagi manajemen perusahaan dengan membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* dan menentukan kebijakan yang dapat meminimalkan *audit delay* dan publikasi laporan keuangan tepat waktu.
- b. Memberikan pengetahuan kepada Civitas Akademika dalam melakukan kajian penelitian terkait *audit delay* pada perusahaan *Property* dan *Real Estate*.